



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, serta menciptakan tertib administrasi, maka perlu mengatur perizinan bidang kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Perizinan di bidang kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
10. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
13. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
14. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
15. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapis minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
20. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
21. Surat Izin Praktek Apoteker yang selanjutnya disebut SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.

22. Surat Izin Kerja Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
23. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan secara perorangan maupun di fasilitas pelayanan.
24. Surat Izin Praktik Fisioterapis selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
25. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
26. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
27. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
28. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
29. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
30. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
31. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
32. Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan Pemilik Fasilitas untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat.
33. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
34. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
35. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battrra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
36. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
37. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.

38. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
39. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
40. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
41. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
42. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
43. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
44. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
45. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga seta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup perizinan di bidang kesehatan meliputi:

- a. Izin fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Izin tenaga kesehatan;
- c. Surat tanda daftar; dan
- d. Sertifikasi.

## BAB III PERIZINAN

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar atau sertifikat.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Izin tenaga Kesehatan, surat tanda daftar dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 4

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dasar, fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) dan fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
- a. izin pendirian dan operasional rumah sakit umum tipe C dan D;
  - b. izin pendirian dan operasional rumah sakit khusus tipe C;
  - c. izin penyelenggaraan klinik;
  - d. izin penyelenggaraan klinik kecantikan/estetika;
  - e. izin penyelenggaraan optikal;
  - f. izin penyelenggaraan SPA; dan
  - g. jenis fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (5) Izin bagi fasilitas penunjang kesehatan meliputi:
- a. izin laboratorium kesehatan;
  - b. izin unit pelayanan radiologi diagnostik;
  - c. izin unit pelayanan dialisis;
  - d. izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin distribusi obat dan alat kesehatan meliputi:
- e. izin apotik;
  - f. izin pedagang eceran obat;
  - g. izin toko alat kesehatan;

## BAB V TENAGA KESEHATAN

### Pasal 5

- (1) Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, keterampilan medis dan keteknisian medis.
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. izin praktik dokter;
  - b. izin praktik dokter gigi;
  - c. izin praktik dokter spesialis;
  - d. izin praktik dokter gigi spesialis; dan
  - e. izin tenaga pengobatan komplementer alternatif.

- (3) Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
  - a. surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
  - b. surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
- (4) Izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. izin praktik bidan (SIPB);
  - b. izin praktik perawat (SIPP);
  - c. izin kerja (SIK) perawat; dan
  - d. izin kerja (SIK) perawat gigi.
- (5) Izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. izin praktek apoteker (SIPA);
  - b. izin kerja apoteker; dan
  - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (6) Izin tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. izin praktik fisioterapis (SIPF);
  - b. izin praktek okupasi terapis (SIPOT); dan
  - c. izin praktek terapis wicara (SIPTW).
- (7) Izin tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
  - a. izin kerja Refraksionis Optisien (RO); dan
  - b. izin kerja radiografer.

## BAB VI SURAT TANDA DAFTAR

### Pasal 6

- (1) Surat tanda daftar untuk pengobatan tradisional terdiri dari STPT dan SIPT.
- (2) STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (3) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi :
  - a. jenis pengobatan tradisional ketrampilan meliputi :
    1. akupunkturis;
    2. pengobatan tradisional refleksi;
    3. pengobatan tradisional pijat urat;
    4. pengobatan tradisional patah tulang;
    5. pengobatan tradisional tusuk jari (akupressuris);
    6. pengobatan tradisional sunat;
    7. chiropractor; dan
    8. jenis pengobat tradisional lainnya yang sejenis.



- b. jenis pengobatan tradisional ramuan;
  - 1. jamu;
  - 2. guruh;
  - 3. sinsihe;
  - 4. tabib;
  - 5. homeopathy;
  - 6. aromaterapi; dan
  - 7. jenis pengobatan tradisional lainnya yang sejenis.

(5) Ketentuan pengobatan tradisional adalah sebagai berikut:

- a. hanya menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
- b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
- c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
- d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh pabrikan yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

## BAB VII

### SERTIFIKASI

#### Pasal 7

Sertifikasi bidang kesehatan meliputi :

- a. sertifikasi industri rumah tangga pangan (P-IRT);
- b. sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga;
- c. sertifikasi laik hygiene sanitasi restoran dan rumah makan;
- d. sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum;
- e. sertifikasi laik hygiene sanitasi hotel; dan
- f. sertifikasi laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum.

## BAB VIII

### MASA BERLAKU PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan SPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang,

- (4) ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Khusus bagi rumah sakit berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
  - b. Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
  - c. Izin operasional sementara diberikan selama 1 (satu) tahun.
  - d. Izin operasional tetap, diberikan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (6) Dalam hal peningkatan status, dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi persyaratan teknis rumah sakit umum.
- (7) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf d, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Bagian Kedua  
Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional

Pasal 9

- (1) STPT dan SIPT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Bagian Ketiga  
Sertifikasi

Pasal 10

- (1) Sertifikat P-IRT berlaku selama 3 (tahun) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sertifikat laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Sertifikat laik sehat hotel berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikat laik sehat kolam renang dan pemandian umum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

## Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan dalam pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

## Pasal 12

Pemegang Izin berhak :

- a. Melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. Memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. Mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### Bagian Kedua Kewajiban

## Pasal 13

Pemegang perizinan berkewajiban :

- a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. Menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. Memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- f. Mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :
  1. Masa berlaku izin, surat tanda daftar atau sertifikat sudah berakhir;
  2. Pindah alamat tempat pelayanan;
  3. Kepemilikan izin, tanda daftar atau sertifikat berubah; atau
  4. Mengubah jenis pelayanan.

### Bagian Ketiga Larangan

## Pasal 14

Pemegang perizinan dilarang :

- a. Mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. Melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;

- c. Mengubah jenis pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

### BAB X

#### MUTU PELAYANAN

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu pelayanan dengan cara :
  - a. Melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan;
  - b. Melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB XI

#### PEMBINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang :
  - a. Pelayanan;
  - b. Sumberdaya manusia;
  - c. fasilitas; dan
  - d. Administrasi/ Dokumentasi.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan laporan kepada instansi yang berwenang tentang adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII  
BERAKHIRNYA PERIZINAN

Pasal 19

Izin bidang kesehatan berakhir karena :

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut;
- c. Dibatalkan; atau
- d. Habis masa berlakunya.

Pasal 20

Bupati dapat mencabut perizinan yang dimiliki, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. Melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. Tidak menjalankan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- d. Penyelenggara pelayanan kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan perundang-undangan; atau
- e. Atas perintah pengadilan yang sudah mempunyai keputusan yang berkecatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf e, dapat bersifat langsung.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf c dan huruf d, diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan peringatan tertulis yang ke 3 (tiga).
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas Kesehatan

- (4) pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan/atau satuan kerja yang membidangi perizinan.

#### Pasal 22

Perizinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan kegiatannya;
- b. Pemegang perizinan meninggal dunia; atau
- c. Dipindahtangankan oleh pemegang perizinan tanpa izin tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 23

Bupati dapat menolak permohonan perizinan apabila :

- a. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi.
- b. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- c. pemohon sedang dalam perkara yang diproses oleh pengadilan yang berkaitan dengan perizinan yang diminta, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bidang kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 25

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 24, pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (7) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara; atau
- c. Pencabutan perizinan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Khusus untuk izin apotik masa berlakunya dihitung 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya izin yang terakhir.
- (3) Orang atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 12 Nopember 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH  
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG  
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan menjadi urusan pemerintah Kabupaten. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan memerlukan pengaturan, karena sangat berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pengobat tradisional maupun fasilitasfasilitas umum yang bersentuhan langsung terhadap kesehatan masyarakat. Peraturan daerah ini memberikan aturan terhadap pemberian izin fasilitas dan tenaga kesehatan, tanda daftar dan izin pengobat tradisional serta sertifikasi bagi masyarakat yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, serta sertifikasi kesehatan lingkungan bagi fasilitas-fasilitas umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

SPA merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dibina dan diawasi agar aman dan bermanfaat bagi kesehatan. SPA digolongkan dalam *Health SPA / Wellnes SPA* yang memberikan layanan peningkatan kesehatan, pemeliharaan dan pencegahan yang lebih ditekankan pada relaksasi dan keindahan penampilan, serta *Medical SPA* yang memberikan pelayanan secara menyeluruh yakni peningkatan kesehatan, pemeliharaan, pencegahan dan dengan mengutamakan pada pemulihan (revitalisasi-rehabilitasi)

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tenaga pengobatan komplementer alternatif hanya dapat melaksanakan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan sinergi pelayanan pengobatan komplementer alternatif. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut meliputi rumah sakit, praktik perorangan (dokter atau dokter gigi), praktik berkelompok (yang dipimpin oleh dokter atau dokter gigi), dan Puskesmas. Surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif diberikan kepada dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif

diberikan kepada tenaga kesehatan yang belum ada peraturan yang mengatur registrasi dan perizinannyaCukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman,keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan/ pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya, dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran dan dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11